

PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN CILACAP
Jalan Kalimantan Cilacap

Nomor : 1231/103.01/1790

26 Mei 1990

Judul :

Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Isi :

Ketua Yayasan Lembaga
Pendidikan Islam Tanwirul Huda
Desa Majenang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 05/IRI/P/3/1989 tanggal 14 September 1989
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Majenang
Nomor : 1231/103.01/15/L.1989 tanggal 21 November 1989
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Majenang Kab/Kota Cilacap

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Tanwirul Huda
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Banjarsari
 - 1.2.2. Kecamatan : Majenang
 - 1.2.3. Kab/Kota : Cilacap
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam Tanwirul Huda
- 1.3. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Banjarsari Kec. Majenang Kab. Cilacap
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *) Tingkat C *) (untuk TK) : kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1984/1985
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten
Cilacap

Drs. SOEWARJO

NIP. 130098439

TERLAMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Dijen
Direktoran Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
4. Camat Majenang Kab/Kota Cilacap
5. Kepala Sekolah TK Tanwirul Huda Desa Majenang